



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN
Tempat lahir : Way Jepara
Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 13 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sinar Banten I Desa Labuhan Ratu I Kec.Way
Jepara Kab.Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 Pebruari 2016, No.Pol.Sp.Han/06/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2016, B-467/N.8.17/Epp.1/3/2016, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2016 , No.Print-545/N.8.17/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 April 2016 , No.109/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 20 Mei 2016, No 110/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa menghadapi sendiri persidangannya dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 109Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim No. 110/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn.tanggal 28 April 2016 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-49/SKD/04/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan penawaran asset milik PT.PNM atas nama Sularno tanggal 27 Agustus 2015,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sawah atas nama Sularno tanggal 19 Oktober 2015,
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk pavioti,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Wiyadi,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Yulius,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Zainal Abidin,
 - 1 (satu) berkas memorandum No.538/PNM-UlaMM-BDSB/VIII/2015,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Zainal Abidin,
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran No.117667 An.Nuryanto tanggal 19 Oktober 2015,
 - 2 (dua) lembar lampiran riwayat transaksi pembiayaan debitur An.Nuryanto, Dikembalikan kepada PT.PNM Ulamm Bandar Sribahwono melalui saksi H.RIZKI SEPRIADI, SH Bin SUWANDI DAMARA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi) dan hanya memohon keringanan hukuman serta menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **RANGGI HEKA VINDRA Bin M HUSIN ARSAN** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya kredit macet di PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono atas nama saudara NURYANTO yang telah dihubungi oleh depkolektor dari PT PNM unit sribhawono namun tidak dapat ditemui dimana PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Juni 2014, 2 Juli

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan 8 Juli 2014 dan telah ada persetujuan dari istri NURYANTO untuk penjualan aset yang menjadi agunan dalam kredit tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terjadi kesepakatan antara saksi SULARNO dengan terdakwa selaku Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono untuk membeli agunan nasabah An. Nuryanto berupa tanah pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu saksi SULARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI di Kafe Leopard Way Jepara Lampung Timur kemudian terdakwa menjelaskan bahwa agunan nasabah An. Nuryanto sudah ada pembeli yaitu saksi SULARNO yang telah memberi uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uangnya telah dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI kemudian dari uang tersebut terdakwa diberikan oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dibawa oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI selaku Unit Manajer PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono mengirimkan memorandum perihal penjualan agunan nasabah bermasalah dibawah Ost An. Nuryanto (WO) dengan mencantumkan nama Zainal Abidin sebagai penawar tertinggi terhadap agunan berupa tanah

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 An. Nuryanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi ZAINAL ABIDIN di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saksi SULARNO kemudian saksi SULARNO menyerahkan pelunasan atas pembelian agunan nasabah An. Nuryanto kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menemui saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur dan terdakwa membawa sisa penjualan agunan nasabah An. Nuryanto sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.
- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kasir yaitu saksi PUJI LESTARI dengan keterangan uang hasil penjualan agunan nasabah An. Nuryanto pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 WIB di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur.
- Bahwa terdakwa merupakan Pejabat Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur sejak tanggal 26 Juli 2014 hingga tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. PNM Lampung NO.S.100/PNM-LMP-SDM/VI/2014 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI merupakan Manajer Unit Bandar Sribhawono berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Lampung No. S.013/PNM-LMP.SDM/SKC/II/15 tanggal 6 Februari 2015.

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RANGGI HEKA VINDRA Bin M HUSIN ARSAN** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya kredit macet di PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono atas nama saudara NURYANTO yang telah dihubungi oleh depkolektor dari PT PNM unit sribhawono namun tidak dapat ditemui dimana PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Juni 2014, 2 Juli 2014 dan 8 Juli 2014 dan telah ada persetujuan dari istri NURYANTO untuk penjualan aset yang menjadi agunan dalam kredit tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terjadi kesepakatan antara saksi SULARNO dengan terdakwa selaku Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono untuk membeli agunan nasabah An. Nuryanto berupa tanah pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dimana pada saat itu saksi SULARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI di Kafe Leopard Way Jepara Lampung Timur kemudian terdakwa menjelaskan bahwa agunan nasabah An. Nuryanto sudah ada pembeli yaitu saksi SULARNO yang telah memberi uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uangnya telah dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI kemudian dari uang tersebut terdakwa diberikan oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dibawa oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI selaku Unit Manajer PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono mengirimkan memorandum perihal penjualan agunan nasabah bermasalah dibawah Ost An. Nuryanto (WO) dengan mencantumkan nama Zainal Abidin sebagai penawar tertinggi terhadap agunan berupa tanah pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 An. Nuryanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi ZAINAL ABIDIN di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saksi SULARNO kemudian saksi SULARNO menyerahkan pelunasan atas pembelian agunan nasabah An. Nuryanto kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menemui saksi MUHAMAD AGUSMAN

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur dan terdakwa membawa sisa penjualan agunan nasabah An. Nuryanto sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.

- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kasir yaitu saksi PUJI LESTARI dengan keterangan uang hasil penjualan agunan nasabah An. Nuryanto pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 WIB di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur.
- Bahwa terdakwa merupakan Pejabat Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur sejak tanggal 26 Juli 2014 hingga tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. PNM Lampung NO.S.100/PNM-LMP-SDM/VI/2014 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI merupakan Manajer Unit Bandar Sribhawono berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Lampung No. S.013/PNM-LMP.SDM/SKC/II/15 tanggal 6 Februari 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **RANGGI HEKA VINDRA Bin M HUSIN ARSAN** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. PNM

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dengan adanya kredit macet di PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono atas nama saudara NURYANTO yang telah dihubungi oleh depkolektor dari PT PNM unit sribhawono namun tidak dapat ditemui dimana PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Juni 2014, 2 Juli 2014 dan 8 Juli 2014 dan telah ada persetujuan dari istri NURYANTO untuk penjualan aset yang menjadi agunan dalam kredit tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terjadi kesepakatan antara saksi SULARNO dengan terdakwa selaku Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono untuk membeli agunan nasabah An. Nuryanto berupa tanah pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu saksi SULARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI di Kafe Leopard Way Jepara Lampung Timur kemudian terdakwa menjelaskan bahwa agunan nasabah An. Nuryanto sudah ada pembeli yaitu saksi

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULARNO yang telah memberi uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uangnya telah dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI kemudian dari uang tersebut terdakwa diberikan oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dibawa oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI selaku Unit Manajer PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono mengirimkan memorandum perihal penjualan agunan nasabah bermasalah dibawah Ost An. Nuryanto (WO) dengan mencantumkan nama Zainal Abidin sebagai penawar tertinggi terhadap agunan berupa tanah pesawahan dengan AJB No. 2126/Mandala Sari/2011 An. Nuryanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi ZAINAL ABIDIN di Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saksi SULARNO kemudian saksi SULARNO menyerahkan pelunasan atas pembelian agunan nasabah An. Nuryanto kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa menemui saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur dan terdakwa membawa sisa penjualan agunan nasabah An. Nuryanto sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI.

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI menyetorkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kasir yaitu saksi PUJI LESTARI dengan keterangan uang hasil penjualan agunan nasabah An. Nuryanto pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 WIB di Kantor PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur.
- Bahwa terdakwa merupakan Pejabat Analis Pembiayaan PT. PNM ULAMM Bandar Sribawono Kab. Lampung Timur sejak tanggal 26 Juli 2014 hingga tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. PNM Lampung NO.S.100/PNM-LMP-SDM/VII/2014 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa saksi MUHAMAD AGUSMAN RIYADI merupakan Manajer Unit Bandar Sribhawono berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Lampung No. S.013/PNM-LMP.SDM/SKC/II/15 tanggal 6 Februari 2015;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI PUJI LESTARI Bin KELIK HARIYANTO , disumpah , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir pada PT.Ulamm;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di PT.Ulamm Bandar Sribahwono , saksi menerima setoran uang hasil penjualan jaminan/agunan Nuryanto yang memiliki kredit macet di

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Ulamm Bandar Sribahwono sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa yang menyetorkan uang tersebut pada saat itu adalah terdakwa dan diketahui oleh beberapa orang termasuk terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi menerima setoran terkait hasil penjualan agunan milik Nuryanto;
- Bahwa terdakwa merupakan Manager Unit Bandar Sribahwono;
- Bahwa terdakwa merupakan Pejabat Analis Pembiayaan;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang-orang di kantor bahwa terdakwa dan M.Agusman tidak menyetorkan semua uang hasil penjualan agunan milik Nuryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih uang yang tidak disetorkan terdakwa dan M.Agusman;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI SULARNO Bin SONO REJO (Alm), disumpah , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Bandar Sribahwono Kab.Lampung Timur, saksi telah membeli agunan berupa tanah persawahan dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 An.Nuryanto;
- Bahwa saksi membelinya dari terdakwa yang merupakan karyawan PT.Ulamm;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh Zainal Abidin kepada terdakwa yang merupakan karyawan PT.Ulamm, kemudian Terdakwa menawarkan

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah persawahan kepada saksi lalu disepakati harganya Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa disepakati pembayaran dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pertama saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib di rumah siswoyo yang terletak di Sribahwono, dan uang saksi serahkan langsung kepada terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi;
- Bahwa pembayaran ke dua saksi lakukan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Zainal di Sri Bahwono sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dan saat itu ada M.Agusman, lalu M.Agusman meminta agar uang nya saksi serahkan kepada M.Agusman namun karena sejak awal saksi berhubungan dengan terdakwa sehingga saksi tidak mau dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi tahu hanya terdakwa bekerja di PT.Ulamm;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu saksi di berikan kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengajukan permohonan resmi kepada PT.Ulamm untuk membeli agunan milik Nuryanto, melainkan membeli langsung kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi dengan terdakwa barulah terdakwa membuat surat permohonan pembelian agunan dan yang membuat surat permohonan adalah terdakwa;

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan transaksi, saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali di rumah Siswoyo dan 2 (dua) kali di rumah Zainal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa maupun M.Agusman tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran agunan milik Nuryanto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI ZAINAL ABIDIN Bin SALEH, disumpah , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan broker tanah dan nasabah PT.Ulamm;
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2015, terdakwa datang ke rumah saksi di Sribahwono lalu terdakwa mengatakan ada jaminan milik nasabah berupa tanah persawahan mengalami kredit macet di PT.Ulamm tempat terdakwa;
- Bahwa saksi di suruh terdakwa untuk mencari pembelinya, dan saksi tidak merasa curiga karena saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan PT.Ulamm ;
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah tersebut seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi menawarkan kepada teman-teman saksi termasuk siswoyo;
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi Siswoyo dan mengatakan ada yang berminat dengan tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Siswoyo menghubungi saksi dan mengatakan pembelinya ingin bertemu dengan saksi , lalu saksi menghubungi terdakwa dan pergi ke rumah Siswoyo untuk bertemu dengan pembeli;

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan calon pembeli yang bernama Sularno lalu terjadi tawar menawar dan disepakati harganya Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sularno langsung menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai panjar kepada Ranggi Heka Vindra dan sisanya akan dibayarkan sebulan kemudian;
- Bahwa setelah Sularno pulang, saksi diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh terdakwa sebagai uang agen, lalu uang tersebut saksi bagi menjadi 3 (tiga) bagian, terdakwa, Siswoyo, dan saksi, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi belikan rokok;
- Bahwa sebulan kemudian sekira bulan Oktober, Sularno datang ke rumah saksi bersama dengan isterinya, tujuannya hendak melunasi tanah persawahan yang dibelinya, tidak berapa lama datang M.Agusman dan terdakwa lalu M.Agusman meminta agar sularno menyerahkan sisa uang kepada M.Agusman namun Sularno tidak mau dan Sularno hanya mau menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian M.Agusman pergi dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Sularno menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa memberikan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada selisih penyeteroran yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi sejak awal hanya disuruh menjualkan agunan kredit macet dan dijanjikan upah jika berhasil menjualkan dan saksi tidak pernah membuat surat penawaran pembelian tanah milik Nuryanto, saksi hanya menandatangani namun yang membuatnya Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh karyawan PT.Ulamm yang menanyakan apakah saksi pernah mengajukan penawaran pembelian tanah milik Nuryanto sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan saksi jawab benar karena sejak awal saksi sudah diperintah oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI MUHAMMAD AGUSMAN RIYADI Bin H.YANS SUKARNI (Penuntutan terpisah) , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Ulamm dengan jabatan sebagai Manager Unit PT.PNM Bandar Sribahwono;
- Bahwa tugas saksi sebagai controlling penagihan pencairan dan SDM;
- Bahwa awalnya ada kredit macet di PT.Ulamm Bandar Sribahwono An.Nuryanto, sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) dan telah dihubungi oleh depcollector namun nasabahnya tidak ada kemudian sudah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertanggal 21 Juni 2014, 02 Juli 2014 dan 08 Juli 2014, dan telah ada persetujuan dari isteri Nuryanto untuk menjual agunan milik Nuryanto berupa sebidang tanah persawahan dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa selaku Analis pembiayaan untuk menjualkan agunan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi, agunan sudah ada yang menawar seharga Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) namun pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujuinya lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengajukan memo pembelian jaminan atas nama Zainal Abidin dengan penawaran sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui saksi di cafe leopard way jepara dan mengatakan agunan sudah dibeli dan sebagai panjar sudah diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dipotong uang agen sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sisa Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) saksi terima;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) saksi ambil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib , saksi dan terdakwa ke rumah Zainal Abidin dan bertemu dengan Sularno serta isterinya lalu saksi meminta agar Sularno menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi namun di tolak Sularno dan Sularno menyerahkan sisa uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membuatkan kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui saksi di kantor PT.PNM Sribahwono lalu menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi setorkan kepada kasir PT.Ulamm sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan agunan milik Nuryanto, saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa uang bagian saksi telah saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, selain keterangan saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.Ulamm sebagai analis pembiayaan;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menganalisa keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon, menganalisa kelayakan usaha dan jaminan pemohon kredit dan selanjutnya melaporkan ke Manager Unit yang tidak lain adalah Saksi M.Agusman;
- Bahwa awalnya ada kredit macet di PT.Ulamm Bandar Sribahwono An.Nuryanto, dan telah dihubungi oleh depcolector namun nasabahnya tidak ada kemudian sudah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertanggal 21 Juni 2014, 02 Juli 2014 dan 08 Juli 2014, dan telah ada persetujuan dari isteri Nuryanto untuk menjual agunan milik Nuryanto berupa sebidang tanah persawahan dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 ;
- Bahwa kemudian saksi M.Agusman selaku atasan terdakwa yang merupakan Manager unit PT.Ulamm Bandar Sribahwono menyuruh saksi untuk menjualkan agunan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan agunan tersebut kepada Zainal Abidin yang merupakan nasabah PT.Ulamm dan menjanjikan upah jika berhasil menjualkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Zainal Abidin dan mengatakan ada yang menawar agunan seharga Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) namun pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi M.Agusman, agunan sudah ada yang menawar seharga Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) namun pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi M.Agusman menyetujuinya lalu terdakwa diperintahkan saksi M.Agusman untuk mengajukan memo pembelian jaminan atas nama Zainal Abidin dengan penawaran sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib di rumah siswoyo yang terletak di Sribahwono, terdakwa bertemu dengan Sularno, Zainal Abidin dan Siswoyo, lalu Sularno selaku pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi;
- Bahwa setelah Sularno pulang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Zainal Abidin sebagai upah, lalu dari bagian Zainal Abidin tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui saksi M.Agusman di cafe leopard way jepara dan mengatakan agunan sudah dibeli dan sebagai panjar sudah diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dipotong uang agen sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sisa Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi M.Agusman;
- Bahwa terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dibawa oleh saksi M.Agusman;

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dan saksi M.Agusman ke rumah Zainal Abidin dan bertemu dengan Sularno serta isterinya lalu saksi M.Agusman meminta agar Sularno menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi M.Agusman namun di tolak Sularno dan Sularno menyerahkan sisa uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membuatkan kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui saksi M.Agusman di kantor PT.PNM Sribahwono lalu menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi M.Agusman lalu saksi M.Agusman memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa oleh saksi M.Agusman uang pembelian agunan milik Nuryanto disetorkan ke PT.Ulamm hanya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan agunan milik Nuryanto, terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide sejak awal adalah Saksi M.Agusman;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar surat permohonan penawaran asset milik PT.PNM atas nama Sularno tanggal 27 Agustus 2015, - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sawah atas nama Sularno tanggal 19 Oktober 2015, - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk pavioti, - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Wiyadi, - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Yulius, - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Zainal Abidin, - 1 (satu) berkas memorandum No.538/PNM-UlaMM-BDSB/VIII/2015, - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Zainal Abidin, - 1 (satu) lembar bukti

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran No.117667 An.Nuryanto tanggal 19 Oktober 2015, - 2 (dua) lembar
lampiran riwayat transaksi pembiayaan debitur An.Nuryanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.Ulamm dan jabatan terdakwa sebagai analis pembiayaan;
- Bahwa terdakwa di suruh saksi M.Agusman selaku Manager untuk menjualkan agunan tanah persawahan An.Suryanto dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011;
- Bahwa terdakwa melaporkan kepada saksi M.Agusman, Sularno menawarkan agunan seharga Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) namun pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi M.Agusman menyetujuinya lalu saksi M.Agusman menyuruh terdakwa untuk mengajukan memo pembelian jaminan atas nama Zainal Abidin dengan penawaran sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui saksi M.Agusman di cafe leopard way jepara dan mengatakan agunan sudah dibeli dan sebagai panjar sudah diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dipotong uang agen sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sisa Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) saksi M.Agusman terima;

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari saksi M.Agusman dan sisanya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) saksi M.Agusman ambil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dan saksi M.Agusman ke rumah Zainal Abidin dan bertemu dengan Sularno serta isterinya lalu saksi M.Agusman meminta agar Sularno menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi M.Agusman namun di tolak Sularno dan Sulano menyerahkan sisa uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membuatkan kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui saksi M.Agusman di kantor PT.PNM Sribahwono lalu menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi M.Agusman kemudian saksi M.Agusman memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi M.Agusman menyetorkan kepada kasir PT.Ulamm uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan tanah agunan An.Nuryanto, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau ia mendapat upah uang ;
6. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” ialah dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap individu maupun badan hukum, maka dengan adanya Terdakwa RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur Barang Siapa dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” ;

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan agunan tanah persawahan An.Nuryanto dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011

Menimbang, bahwa awalnya ada tunggakan An.Nuryanto dengan Agunan sebidang tanah persawahan sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa selaku Analis pembiayaan di suruh Saksi M.Agusman selaku Manager PT.Ulamm unit Bandar Sribahwono untuk menjualkan agunan tanah persawahan An.Suryanto tersebut dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 dan beberapa hari kemudian terdakwa melaporkan kepada Saksi M.Agusman, ada orang bernama Sularno menawar agunan seharga Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) namun pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) , yang ke dua Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi M.Agusman menyetujuinya lalu Saksi M.Agusman menyuruh untuk mengajukan memo pembelian jaminan atas nama Zainal Abidin dengan penawaran sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk laporan fiktif ke Kantor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menemui Saksi M.Agusman di cafe leopard way jepara dan mengatakan agunan sudah dibeli dan sebagai panjar sudah diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dipotong uang agen yaitu Zainal Abidin sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sisa Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) Saksi M.Agusman terima dan setelah menerima uang dari terdakwa , Saksi M.Agusman lalu memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) Saksi M.Agusman ambil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dan Saksi M.Agusman ke rumah Zainal Abidin dan bertemu dengan Sularno serta isterinya lalu Saksi M.Agusman meminta agar Sularno menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi M.Agusman namun di tolak Sularno dan Sulano menyerahkan sisa uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat kwitansi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Saksi M.Agusman di kantor PT.PNM Sribahwono lalu menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi M.Agusman lalu Saksi M.Agusman memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan sisa Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) Saksi M.Agusman pegang, selanjutnya Saksi M.Agusman menyetorkan kepada kasir PT.Ulamm sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran agunan tanah persawahan An.Nuryanto;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang dibayarkan Sularno sebagai pembeli kepada terdakwa adalah Rp.37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah) dan yang terdakwa ketahui, Saksi M.Agusman hanya menyetorkan kepada PT.Ulamm Bandar Sribahwono sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) telah dibagi-bagi, yang mana Saksi M.Agusman mendapatkan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) , terdakwa mendapatkan bagian Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Zainal Abidin mendapatkan Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian milik terdakwa, telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja seolah-olah uang tersebut milik terdakwa walaupun sejak awal terdakwa

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui uang pembayaran agunan tersebut milik PT. Ulamm Bandar Sribahwono;

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hak dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa sisa uang penjualan agunan tanah persawahan An.Nuryanto dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) tersebut bukanlah merupakan milik terdakwa melainkan milik PT. Ulamm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “:

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.Ulamm Bandar Sribahwono dengan jabatan analis pembiayaan yang mana pada awalnya awalnya ada kredit macet di PT.Ulamm Bandar Sribahwono An.Nuryanto, sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) dan telah dihubungi oleh depcolector namun nasabahnya tidak ada kemudian sudah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertanggal 21 Juni 2014, 02 Juli 2014 dan 08 Juli 2014, dan telah ada persetujuan dari isteri Nuryanto untuk menjual agunan milik Nuryanto berupa sebidang tanah persawahan dengan AJB No.2126/Mandala Sari/2011 kemudian

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Saksi M.Agusman selaku Manager menyuruh terdakwa selaku Analis pembiayaan untuk menjualkan agunan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak awal terdakwa memang telah mengetahui bahwa ada kredit macet An.Nuryanto berupa agunan sebidang tanah persawahan dan uang hasil penjualan agunan tersebut diterima langsung oleh terdakwa dari pembelinya yang bernama Sularno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau ia mendapat upah uang “:

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.Ulamm Bandar Sribahwono dengan jabatan Analis pembiayaan dan dari pekerjaan terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh gaji ataupun imbalan yang mana tugas terdakwa adalah menganalisa keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon, menganalisa kelayakan usaha dan jaminan pemohon kredit dan selanjutnya melaporkan ke Manager Unit yang tidak lain adalah Saksi M.Agusman, namun terdakwa tidak memenuhi perjanjiannya dan uang tersebut telah dibagi-bagi oleh Saksi M.Agusman dan terdakwa yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga PT. Ulamm Bandar Sribahwono mengalami kerugian ± Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau ia mendapat upah uang, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, kekurangan setoran uang hasil penjualan agunan An.Nuryanto yang berupa sebidang tanah persawahan milik PT. Ulamm Bandar Sribahwono sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang mana terdakwa selaku Analis pembiayaan di suruh oleh Manager terdakwa yang bernama Saksi M.Agusman menjualkan agunan tersebut dan dari hasil penjualan agunan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.650.000,-(Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi M.Agusman mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) , Zainal Abidin sebagai agen yang bertugas mencari penjual mendapatkan bagian sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatannya sejak awal telah ada pembagian tugas antara terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian Dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa “Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan Majelis tentukan di dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT.PNM ULAMM Bandar Sribahwono mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RANGGI HEKA VINDRA Bin M. HUSIN ARSAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat permohonan penawaran asset milik PT.PNM atas nama Sularno tanggal 27 Agustus 2015,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sawah atas nama Sularno tanggal 19 Oktober 2015,
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk pavioti,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Wiyadi,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Yulius,
 - 1 (satu) berkas fotocopy permohonan atas nama Zainal Abidin,
 - 1 (satu) berkas memorandum No.538/PNM-UlaMM-BDSB/VIII/2015,

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Zainal Abidin,
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran No.117667 An.Nuryanto tanggal 19 Oktober 2015,
- 2 (dua) lembar lampiran riwayat transaksi pembiayaan debitur An.Nuryanto, Dikembalikan kepada PT.PNM Ulamm Bandar Sribahwono melalui saksi H.RIZKI SEPRIADI, SH Bin SUWANDI DAMARA

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Kamis, Tanggal 02 Juni 2016, oleh kami : ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.,MH., dan REZA ADHIAN,M, SH.,MH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : UMAR YUSUF,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh HAFIEDZ., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.,MH.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH.

REZA ADHIAN,M, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

UMAR YUSUF,SH.,MH.

Halaman 32 dari 32 hal. Putusan No 109/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)